



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-SPS-UNDIP	SM	02	07
----------------	----	----	----

SEMARANG

2019



Standar Pengelolaan Penelitian
Sistem Penjaminan Mutu Internal
SEKOLAH PASCASARJANA
Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	02	07
----------------	----	----	----

Revisi ke	: 0
Tanggal	: 05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	: TPMSPS Undip
Disetujui oleh	: Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05 Januari 2019		
		SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/05	

		STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/07	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

1.1 VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

1.2 MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro melalui UPPM menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Peneliti dosen

4. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh UPPM SPS.
- b. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib:
 1. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Fakultas Sekolah Pascasarjana;
 2. menyusun dan mengembangkan panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 3. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 5. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 6. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah;
 7. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- c. Fakultas wajib melakukan koordinasi melalui UPPM untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat Fakultas, Departemen dan Program Studi.

6. STRATEGI

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pengelolaan penelitian maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu

- a. Menyusun renstra fakultas yang di dalamnya memuat target penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menetapkan indikator kinerja penelitian yang sesuai dengan IKU Universitas.
- c. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional.

- d. Melaksanakan kontrak penelitian antara Dekan dan ketua peneliti.
- e. Melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian melalui SIMLITABMAS maupun SIP3MU

7. INDIKATOR

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Oleh karena itu indikator pencapaian standar didasarkan pada:

- a. Perencanaan program penelitian dengan capaian: (SNPT)
Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung renstra Fakultas Sekolah Pascasarjana sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dengan capaian: (SNPT)
 - 1. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema Unggulan Bereputasi
 - 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema Unggulan
 - 3. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema Strategis
 - 4. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema Inovatif
 - 5. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema Dasar
- c. Pengendalian kegiatan penelitian dengan capaian: (SNPT)
 - 1. Adanya mekanisme pengajuan proposal penelitian
 - 2. Adanya mekanisme seleksi proposal penelitian
 - 3. Adanya mekanisme kontrak penelitian
 - 4. Adanya pendanaan dan biaya pengelolaan penelitian
- d. Pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian: (SNPT)
Pelaporan kegiatan penelitian dilakukan oleh para peneliti dalam bentuk laporan akhir serta capaian yang dijanjikan. Selanjutnya dikompilasi oleh UPPM untuk dilaporkan ke Dekan melalui Wakil Dekan Riset dan Inovasi.
- e. Adanya unit pengelola penelitian yaitu UPPM yang berfungsi efektif.
- f. Adanya panduan penelitian.

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Sekolah Pascasarjana.

9. DOKUMEN TERKAIT

- a. Buku Panduan Penelitian Fakultas Sekolah Pascasarjana
- b. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan penelitian
- c. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Operasional (Perencanaan dan Pengendalian Operasional)

10. REFERENSI

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN
